



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: 7 TAHUN 2023**

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan perkembangan perekonomian dan memperhatikan indeks harga tarif retribusi penginapan/pesanggrahan di daerah saat ini, maka tarif retribusi perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020, Perubahan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 46, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF PENGINAPAN/PESANGGRAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Tarif adalah harga satuan jasa, aturan pungutan dan daftar bea masuk.

BAB II Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Mei 2023

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 31 Mei 2023

Pj. SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TANGGAL: 31 Mei 2023

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN

No.	JenisTempat	Tarif	Frekuensi
1.	Wisma Sindalapai a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III	Rp 225.000,- Rp 200.000,- Rp 100.000,-	Hari/kamarHari/kamar amarHari/kamar
2.	Seminung Lumbok Ressor a. Deluxe A b. Deluxe B c. Standard A d. Standard B	Rp 350.000,- Rp 300.000,- Rp 250.000,- Rp 200.000,-	Hari/kamar Hari/kamar Hari/kamar Hari/kamar
3.	Cottage Seminung Lumbok Ressor a. Cottage A b. Cottage B	Rp 750.000,- Rp 450.000,-	Hari/unit Hari/unit
4.	Fasilitas Hall Lumbok Seminung Resort a. 200 orang b. 40 orang	Rp 300.000,- Rp 150.000,-	Hari/unit Hari/unit

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008